



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir LAHAT, 19 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriski Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kapten Saibuna No. 031 Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx, Sumatera Selatan, Kode Pos. 31419 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan nomor 01/SK.K/2024/PA.Lt, tanggal 2 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir TRIJAYA, 05 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ii, Rt.001 Rw.001, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BTS Ulu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan status perkawinan Penggugat ialah Gadis/Perawan sedangkan Tergugat berstatus Bujang/Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang berlokasi di Desa Sadu Kecamatan BTS Ulu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 8 Tahun, kemudian sejak Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsebelum akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi
Sumatera Selatan atau sekira bulan juni 2022 mulai tidak rukun sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat memiliki sikap temperamental, labil dan sering ketahuan oleh Penggugat melakukan praktik perdukunan untuk hal-hal yang di luar nalar/akal sehat, seperti mencari kesaktian diri dan lain lain;
- b. Tergugat merupakan suami yang otoriter dan sering mengamuk tidak karuan jika sedang menghadapi permasalahan serta melampiaskannya kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- c. Tergugat ketahuan/kedapatan berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain bahkan sejak tiga tahun belakangan (sejak 2019);
- d. Tergugat merupakan sosok suami yang kasar dan selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap berselisih atau bertengkar dengan Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada 17 bulan Februari tahun 2023, Tergugat kembali melakukan KDRT terhadap penggugat bahkan kali ini dilakukan secara membabi buta dan sangat brutal yang menyebabkan penggugat mengalami luka-luka dan memar serta mengalami guncangan jiwa dan trauma berat, pada akhirnya penggugat memutuskan untuk kembali dan membawa pulang anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Rumah orang tua penggugat di xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Kikim Timur xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan saat ini atau sampai gugatan ini diajukan;

8. Bahwa pada saat awal kepulangan Penggugat ke rumah orang tua penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sekira pada bulan April 2023 tergugat sempat berupaya meminta maaf dan dilakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan rumah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



tangga antara penggugat dan tergugat, bahkan juga melibatkan pemerintah setempat namun tidak berhasil, sebab Tergugat masih bersikap egois dan bahkan kasar yang membuat penggugat semakin takut dan trauma;

9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, sejak penggugat dan anak Penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Muara danau xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan saat ini atau sampai gugatan ini diajukan, antara penggugat dan tergugat tidak lagi terjalin dan terpenuhi hak dan kewajiban selayaknya suami Istri;

10. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx , masih belum mumayyiz, saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, maka demi kebaikan dan kepentingan kedua anak penggugat dan tergugat tersebut mohon kepada hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara a quo untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bulan Tengah Suku Ulu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Juni 2015, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Februari 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Akte Kelahiran Nomor 1672 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1605-LU-18112015-0067 tanggal 18 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Zahwa Alya Mandala, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Muara Danau, 23 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal di SP.9 HTI xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 18 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BARU RT 006 RW 002 KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat sering kumat marah-marah mengamuk tidak karuan ketika sedang menghadapi masalah, bila bertengkar sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan lalil, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa selain tuntutan tentang perceraian, gugatan Penggugat juga menuntut tentang hak asuh anak, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar kedua orang anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal 24 Oktober 2015, umur 8 (delapan) tahun dan Zahwa Alya Mandala, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Juni 2020, umur 3 (tiga) tahun, yang keduanya masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, ditetapkan berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang memiliki kepentingan hukum atas perkara *a quo*, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing in judicio* atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar dan Penggugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat sehingga perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Lahat tempat kediaman Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lahat berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Zahwa Alya Mandala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti P.3 dan P.4 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx , umur 8 (delapan) tahun dan Zahwa Alya Mandala, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan



Tergugat memiliki sifat temperamental dan labil dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati untuk rukun kembali selama persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya perpisahan tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun dan Zahwa Alya Mandala, umur 3 (tiga) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan hak asuh anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun dan Zahwa Alya Mandala, umur 3 (tiga) tahun, berada di bawah *hadhanah*/asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu ibunya, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban orang tua yang diberikan hak asuh, harus memberikan akses bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dijadikan alasan bagi orang tua lainnya untuk meminta pencabutan hak asuh anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun dan **Zahwa Alya Mandala**, umur 3 (tiga) tahun, berada di bawah *hadhanah*/asuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Nur Said,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Marlina, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Rosmaladaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mardani

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.I, M.H.

Dra. Rosmaladaya

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp180.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)